

BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR:180.182/58/KEP/03/2023

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1999 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



[•] Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sertifikasi • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera

Elektronik • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang ada di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.



Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sertifikasi • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera

Elektronik • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:
 - a. intelijen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi.

KEEMPAT

- : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang:
 - a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan praktek pungutan liar;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. melakukan operasi tangkap tangan; dan
 - d. memberikan rekomendasi pada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku praktek pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Rincian tugas/tanggung jawab masing-masing kedudukan dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETUJUH

: Kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN

: Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh; KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Sertifikasi Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Elektronik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah